

EVALUASI PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON DAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, WALIKOTA TAHUN 2024

Oleh:
Triyono Edy Budhiarto
Panitera Konstitusi Ahli Utama/
Plt. Panitera Muda I Mahkamah Konstitusi

**Disampaikan Dalam Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Dalam Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota
Tahun 2024**

PERMOHONAN PEMOHON

1. Hal Permohonan:

- menguraikan dengan jelas dan lengkap mengenai keberatan terhadap keputusan KPU yang menjadi objek permohonan (*judul keputusan, nomor, tahun, tentang, tanggal, jam*)

2. Identitas:

Pemohon

- menguraikan dengan jelas dan lengkap identitas Pemohon (*nama pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur (menyesuaikan) atau Pemantau Pemilihan dan/atau kuasa hukumnya (jika ada)*, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor kartu tanda advokat yang masih berlaku bagi kuasa hukum yang advokat].

Termohon

- menguraikan dengan jelas dan lengkap *nama Termohon (Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi ...)* (*menyesuaikan*) dan tempat kedudukan

Lanjutan ...

3. Alasan Permohonan (*posita*):

3.1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. menguraikan mengenai kewenangan MK untuk mengadili berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 beserta peraturan perundang-undangan perubahannya dan Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022
- b. menguraikan bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur ... Tahun 2024 (**menyesuaikan**)

Catatan:

Objek permohonan adalah keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih (bukan mengenai berita acara rapat pleno penetapan hasil rekapitulasi)

- c. menyimpulkan bahwa menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur ... Tahun 2024 (**menyesuaikan**)

Lanjutan ...

3.2. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- a. Menguraikan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu **paling lambat 3 (tiga) hari kerja** terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi ... (**menyesuaikan**);
- b. Menguraikan secara jelas dan lengkap Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ... Tahun ... tentang ... (misalnya: Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur ...) dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur ... Tahun 2024 bertanggal ... 2024 yang diumumkan pada tanggal ... pukul ... (WIT/WITA/WIB) - (**menyesuaikan**) dan waktu pengajuan permohonan;
- c. Menyimpulkan menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Lanjutan ...

Tenggang waktu pengajuan permohonan ke MK paling paling lama **3 (tiga) hari kerja** terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan



Penetapan Hasil Pemilihan
27 Nov - 16 Des 2024

Penetapan: Kamis, 5 Desember 2024, pukul 10.00 WIB

Kamis, 5 Des 2024
s.d. 24.00 WIB

Jumat, 6 Des 2024
08.00-24.00 WIB

Senin, 9 Des 2024
08-00- 24.00 WIB

Penetapan: Senin, 16 Desember 2024, pukul 16.00 WIB

Senin, 16 Des 2024
s.d. 24.00 WIB

Selasa, 17 Des 2024
08.00-24.00 WIB

Rabu, 18 Des 2024
08-00- 24.00 WIB

Catatan:

** Mahkamah memaknai **penetapan** dimaksud sekaligus adalah **pengumuman** Termohon

Lanjutan ...

3.3. Kedudukan Hukum Pemohon

- a. menguraikan mengenai ketentuan Pasal 4 PMK tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
- b. menguraikan mengenai kualifikasi Pemohon (pasangan calon) berdasarkan Keputusan KPU/KIP Provinsi ... Nomor ... Tahun ... tentang ... (misalnya: Penetapan Pemohon sebagai pasangan calon Peserta Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur ... Tahun 2024) dan Keputusan KPU/KIP Provinsi ... Nomor ... Tahun ... tentang ... (misalnya: *Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur ... Tahun 2024*) - (**menyesuaikan**)
- c. Hal-hal lain yang terkait dengan syarat formil lainnya (*jika diperlukan, antara lain ketentuan **Pasal 158 UU 10/2016***).

Persyaratan formil “**ambang batas**”:

PROVINSI	AMBANG BATAS	KABUPATEN/KOTA
$P \leq 2.000.000$	2%	$P \leq 250.000$
$2.000.000 < P \leq 6.000.000$	1,5%	$250.000 < P \leq 500.000$
$6.000.000 < P \leq 12.000.000$	1%	$500.000 < P \leq 1.000.000$
$P > 12.000.000$	0,5%	$P > 1.000.000$

Lanjutan ...

Catatan:

- **Pasal 158 UU 10/2016** akan diberlakukan setelah **Pemeriksaan Persidangan** atau dipertimbangkan setelah **Pemeriksaan Persidangan** (lanjutan) bersama-sama dengan Pokok Permohonan
 - Permohonan **tetap menguraikan Pasal 158 UU 10/2016** dalam kedudukan hukum dengan menghubungkannya pada Pokok Permohonan untuk menjelaskan kepada Mahkamah bahwa penerapan **Pasal 158 UU 10/2016** dapat ditunda keberlakuannya sehingga harus dibuktikan dalam **Pemeriksaan Persidangan** (lanjutan)
- d. menyimpulkan bahwa menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU/KIP Provinsi mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur ... Tahun 2024 (**menyesuaikan**)

PENGHITUNGAN PERSENTASE SELISIH PEROLEHAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR

Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan **2.000.000 (dua juta) jiwa**, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar **2% (dua persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

Contoh

Jumlah Penduduk:

Provinsi X berpenduduk **1.905.121** jiwa, sehingga masuk kategori **2%**.

Perolehan Suara:

PASLON	PEROLEHAN SUARA
Pasangan Calon (Paslon 1)	637.200 suara
Pasangan Calon (Paslon 2)	601.500 suara
Pasangan Calon (Paslon 3)	598.600 suara
Total suara sah	1.837.300 suara

Cara Penghitungan:

$$2\% \times 1.837.300 = 36.746 \text{ suara}$$

- Selisih perolehan suara Paslon 1 dan Paslon 2: $637.200 - 601.500 = 35.700$ suara
- Selisih perolehan suara Paslon 1 dan Paslon 3: $637.200 - 598.600 = 38.600$ suara

Kesimpulan:

- Paslon 2 memperoleh selisih suara dengan Paslon 1 sebesar **35.700** suara atau **kurang** dari **36.746** suara (**memenuhi syarat**)
- Paslon 3 memperoleh selisih suara dengan Paslon 1 sebesar **38.600** suara atau **lebih** dari **36.746** suara (**tidak memenuhi syarat**)

Lanjutan ...

3.4. Pokok Permohonan

1. Menguraikan perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, sebagai contoh:

Tabel 1

(untuk pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	1.500.000
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	1.450.000
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon)	1.490.000
Total Suara Sah		4.440.000

(menyimpulkan berdasarkan tabel di atas, Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **1.490.000** suara)

2. Menguraikan perolehan suara masing-masing pasangan calon menurut penghitungan Pemohon, sebagai berikut:

Tabel 2

(untuk pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	1.450.000
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	1.490.000
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon)	1.500.000
Total Suara Sah		4.440.000

(menyimpulkan berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **Pertama** dengan perolehan suara sebanyak **1.500.000** suara)

3. Menguraikan selisih perolehan suara Pemohon tersebut terjadi menurut Pemohon disebabkan karena apa (misalnya):
 - a. Pengurangan suara Pemohon di Kabupaten/Kota atau PPK atau TPS, yakni ...
 - b. Penambahan suara bagi pasangan calon lain di Kabupaten/Kota atau PPK atau TPS, yakni ...
 - c. ...dst.

Lanjutan ...

3. Hal-hal yang diminta untuk diputus (*petitum*):

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Membatalkan:
 - Keputusan KPU/KIP Provinsi ... Nomor ... Tahun ... tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon ... Tahun 2024, bertanggal ... 2024 pukul ...; (**menyesuaikan**) atau
 - Keputusan KPU/KIP Provinsi ... Nomor ... Tahun ... tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur ... Tahun 2024, bertanggal ... 2024 pukul ... sepanjang mengenai perolehan suara di TPS/PPK ...; (**menyesuaikan**)
- 3) Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur ... Tahun 2024 dalam Keputusan KPU/KIP Provinsi ... Nomor ... Tahun ... tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur ... Tahun 2024 (**menyesuaikan**), yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

Lanjutan ...

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	... suara
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	... suara
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon)	... suara
Total Suara Sah		... suara

(untuk petitem membatalkan Keputusan KPU/KIP Provinsi keseluruhan) - (**menyesuaikan**)

4) Memerintahkan kepada:

- a. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi ... (**menyesuaikan**) untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di ... atau
- b. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi ... (**menyesuaikan**) untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di ... atau
- c. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi ... (**menyesuaikan**) untuk melaksanakan pemilihan ulang di ...

5) Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi ... (**menyesuaikan**) untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

BEBERAPA HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN **(menghindari Permohonan tidak jelas / *Obscuur Libels*)**

Posita:

1. Menguraikan secara jelas mengenai kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan Termohon dan penghitungan yang benar menurut Pemohon
2. Hindari adanya kesalahan dalam penulisan (rincian kehilangan suara, nama TPS, nama desa, dan nama kecamatan dsb)
3. Uraian dalam posita harus sesuai dengan petitum
4. Dalil terdapat dalam posita tetapi tidak ada dalam petitum atau sebaliknya

Petitum:

1. Petitum yang satu dengan lainnya kontradiktif, sebaiknya dibuat alternatif
2. Petitum harus meminta pembatalan Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan sepanjang yang didalilkan
3. Petitum meminta penetapan suara yang benar menurut Pemohon.

SISTEMATIKA KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Keterangan Pihak Terkait, antara lain memuat:

- a. Nama dan alamat Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*) serta nomor kartu tanda advokat yang masih berlaku bagi kuasa hukum yang berprofesi sebagai advokat
- b. Uraian yang jelas bahwa Pihak Terkait merupakan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan
- c. Uraian yang jelas mengenai:
 - tenggang waktu pengajuan permohonan sebagai Pihak Terkait
 - tanggapan Pihak Terkait terhadap Permohonan yang meliputi kewenangan Mahkamah, tenggang waktu pengajuan Permohonan, kedudukan hukum Pemohon, *Posita* Permohonan, *Petitum* Permohonan, dan hal-hal lain mengenai Permohonan Pemohon
- d. Hal-hal yang dimohonkan (*Petitum*) oleh Pihak Terkait

KETERANGAN PIHAK TERKAIT (contoh)

IDENTITAS PIHAK TERKAIT

- menguraikan dengan jelas dan lengkap identitas Pihak Terkait (*nama pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Peserta Pemilihan* (**menyesuaikan**), alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor kartu tanda advokat yang masih berlaku bagi kuasa hukum yang advokat].

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Keterangan/Tanggapan Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon yang meliputi kewenangan MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagai objek perselisihan

Catatan:

Objek permohonan adalah keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih (bukan mengenai berita acara rapat pleno penetapan hasil rekapitulasi)

1.2. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- *Keterangan/Tanggapan Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon yang meliputi tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan **Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024**, yaitu diajukan dalam jangka waktu **paling lambat 3 (tiga) hari kerja** terhitung sejak diumumkan **penetapan** perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon.*

1.3. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Keterangan/Tanggapan Pihak Terkait terhadap Dalil Pemohon yang meliputi:

- 1) *Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemilihan serta Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan berdasarkan Keputusan Termohon; atau*
- 2) *Pemohon adalah Pemantau Pemilihan yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, dalam hal satu pasangan calon.*
- 3) *Hal-hal lain yang terkait dengan syarat formil lainnya (jika diperlukan, antara lain ketentuan **Pasal 158 UU 10/2016**).*

Lanjutan ...

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Pihak Terkait menerangkan/menanggapi dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Posita Permohonan, Petitum Permohonan, dan hal-hal lain mengenai Permohonan Pemohon

(misalnya: mengenai kesalahan penghitungan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon)

III. PETITUM

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan

a. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

*b. Menyatakan ... Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ... tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota (**menyesuaikan**).*

*Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).*

SEKIAN
dan
TERIMA KASIH